

## **PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPh UMKM TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DI KPP PRATAMA BOYOLALI**

Adi Kurnia Hermawan<sup>a</sup>, Muhammad Rheza Ramadhan<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Direktorat Jenderal Pajak,

<sup>b</sup> Direktorat Jenderal Pajak

### **ABSTRAK**

*The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector has succeeded in becoming a source of new economic drivers in Indonesia. The contribution of MSME's to Gross Domestic Product (GDP) was recorded to reach 61.41% and this number continues to increase from year to year. Responding to the development of the business era, the government issued Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 to facilitate taxpayers in carrying out their tax obligations in the form of simpler tax rate calculations. As MSME develops, the government also develops the MSME final income taxes rules, so that the tariff is reduced from 1% to 0.5%. The tariff reduction is expected to make it easier for MSME's to develop businesses and increase the contribution of both the registration and payment of taxpayers from the MSME sector. This paper illustrates how the influence of the reduction in tax rates on payment compliance of MSME taxpayers. In collecting data sources, the author uses the field study method, interview study method and statistical analysis in the form of using the Mc Nemar test. The results of this study indicate a significant influence between changes in tariffs with taxpayer compliance.*

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat hingga mencapai 61,41% dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Menanggapi perkembangan era bisnis tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berupa perhitungan tarif pajak yang lebih sederhana. Seiring berkembangnya UMKM, pemerintah mengembangkan pula aturan PPh final UMKM ini sehingga tarifnya diturunkan dari 1% menjadi 0.5%. Penurunan tarif tersebut diharapkan dapat mempermudah UMKM untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kontribusi baik pendaftaran maupun pembayaran wajib pajak dari sektor UMKM. Tulisan ini menggambarkan bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak tersebut terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM. Dalam mengumpulkan sumber data, penulis menggunakan metode studi lapangan, metode wawancara dan Analisa statistik berupa menggunakan tes Mc Nemar. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif dengan kepatuhan wajib pajak.

**KATA KUNCI:** Pajak Penghasilan final, UMKM, PP 23/2018, Indonesia

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang ditunjuk khusus untuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan. Seperti dikutip oleh detik.com (2019), dalam pejalanannya target penerimaan pajak setiap tahun dievaluasi dan kemudian ditetapkan kembali sebagai target tahun berikutnya. Penetapan target pajak dimuat dalam APBN dan biasanya selalu naik setiap tahunnya. APBN kemudian menjadi motor penggerak meraih tujuan bangsa mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Dalam perjalanannya sistem perpajakan juga terus dikembangkan, sejak tahun 1984, Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, dengan beralihnya sistem perpajakan *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Sistem *Self Assesment* menuntut dibutuhkannya peran aktif dari wajib pajak dan agar sistem *Self Assessment* ini bisa berhasil sesuai dengan harapan petugas pajak, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya: kesadaran dari wajib pajak,

kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*), dan disiplin dalam membayar pajak (Harahap, 2004:44).

Sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia (2019), perkembangan dunia yang semakin pesat membuat Indonesia harus menghadapi empat tren pajak global yang perlu diperhatikan, antara lain: tren kompetensi pajak dalam rangka menggenjot ekonomi dan saing, meningkatnya kontribusi penerimaan pajak konsumsi, upaya mencegah penghindaran pajak dan kerja sama pertukaran informasi, serta berbagai terobosan administrasi dalam meningkatkan kepatuhan. Diantara usaha yang dilakukan, pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) pada 1 Juli 2018 (Kompas.com, 2018). Sebagaimana dikutip oleh Kompas.com tujuan PP 23/2018 adalah untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik.

Sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Gustomo dalam kemenkeu.go.id, dalam beberapa tahun terakhir sektor UMKM telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41 persen. Dengan dominasi tersebut, UMKM setidaknya menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Untuk itu, menggali potensi penerimaan pajak UMKM merupakan salah satu fokus kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam lingkup tersebut ada setidaknya 59,2 juta pengusaha (Kemenkop UKM, 2019). Sementara itu, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak baru 1,5 juta UMKM (DJP, 2017)

Sejak 2013, diperkenalkan tarif PPh final yaitu sebesar 1 persen. Dalam perjalanannya 1 persen dinilai terlalu besar oleh masyarakat. Sehingga dengan masukan dari berbagai dunia usaha diturunkanlah tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen (Yon Aarsal, 2018). Namun harus diingat sebagaimana dikutip oleh CNBC Indonesia (2019), pajak merupakan bagian dari ekonomi, yang jika dipaksakan penarikannya dalam jumlah besar akan mengurangi potensi ekonomi yang selama ini dikelola sektor privat. Alih-alih meningkatkan penerimaan pajak, yang terjadi justru sebaliknya ekonomi melambat dan setoran pajak tersendat.

Persoalan pajak masih menjadi satu masalah besar pelaku UMKM. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak, entah karena literasi atau sengaja abai. Dikutip dari Kompas.com (2019), belum semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Ditjen Pajak bisa menelusuri kewajiban seseorang membayar pajak salah satunya melalui rekening. Jika ditemukan pemasukan yang tidak diimbangi dengan beban pajak yang sesuai, maka dianggap pengusaha bermasalah dan harus membayar denda pajak. Denda ini yang dikhawatirkan bisa membuat pengusaha gulung tikar.

Dengan adanya permasalahan diatas, pengurangan pajak yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat merangsang kepatuhan wajib pajak UMKM. Pasca et al (2015) menyebutkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk membuktikan bahwa teori tersebut benar adanya, penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul "PENGARUH PERUBAHAN ATURAN PPH UMKM TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BOYOLALI)"

## 1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan KTTA ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan signifikansi kepatuhan wajib pajak dibandingkan saat diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

### 1.3. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan dalam karya tulis ini pada studi perubahan perilaku wajib pajak yang terkait dengan pembayaran PPh final UMKM yang ditunjukkan dengan data penambahan wajib pajak UMKM terdaftar dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan data pembayaran PPh final UMKM dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Penulis membandingkan dampak perubahan aturan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak yang memiliki peredaran bruto usaha sampai jumlah tertentu dengan melakukan studi pada KPP Pratama Boyolali.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1. Teori Pengaruh Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004:129). PP 46/2013, sebagaimana telah diubah dengan PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur ketentuan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak UMKM yaitu yang memiliki peredaran bruto dalam setahun kurang dari 4,8 Miliar rupiah. Wajib pajak dalam kategori tersebut diperbolehkan untuk memilih tarif khusus dan sederhana dengan cara mengkalikan peredaran bruto usaha dengan tarif 0,5% (sebelumnya dalam PP 46/2013 berlaku tarif 1%).

Pemberlakuan tarif ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan kesadaran pembayaran wajib pajak usahawan, dimana untuk saat ini jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2018 dan memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Databoks Katadata, 2020). Kemudahan perhitungan pajak yang diberikan melalui fasilitas tarif khusus diharapkan mampu mendorong tercapainya target penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak dapat tercapai apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktor tersebut antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas supaya wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga bisa tercapai apabila ada kejelasan dalam penetapan tarif pajak, selain itu tarif pajak juga harus ditetapkan secara adil dalam penentuan subjek dan objek pajaknya.

Dapat disimpulkan menurut penjelasan diatas, faktor tarif pajak merupakan salah satu penentu tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang jelas dan transparan serta mudah akan menarik perhatian wajib pajak untuk mencoba melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi apabila semakin murah dan mudah tarif pajak yang ditentukan dalam peraturan

### 2.2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir

tahun 2009 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan menjadi UU No.16 tahun 2009, maka ditetapkanlah sistem *Self Assessment* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2018), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dapat diartikan bahwa sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Jika diartikan dalam akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian tersebut.

James et al dalam Anggraeni et al (2013) menyatakan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sementara itu, Gunadi (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan WP merupakan kesediaan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman serta penerapan sanksi hukum dan administrasi.

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Lebih lanjutnya Rahayu (2017) membedakan kepatuhan WP menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Kepatuhan formal, adalah suatu kondisi dimana WP memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajak terutang, dan tidak terlambat dalam menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan;
- b. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana WP secara substantif/ hakikatnya memenuhi semua ketentuan material yang dipersyaratkan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material seperti mengisi dan menghitung SPT dengan jujur, lengkap, dan benar.

Menurut teori-teori diatas penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan erat dengan keberhasilan sistem *Self Assessment* yang diberlakukan di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dapat dijabarkan melalui beberapa peristiwa yaitu saat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Apabila wajib pajak telah secara jujur dan tepat dalam melakukan rangkaian peristiwa tersebut maka kepatuhan wajib pajak dapat terdefiniskan dengan baik.

### 2.3. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam dunia usaha ada beberapa kategori usaha yang dijalankan baik secara individu maupun secara korporasi, salah satunya adalah UMKM yang jumlahnya di Indonesia semakin tumbuh dari tahun ke tahun. UMKM berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 pasal 1, disebutkan bahwa:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro berikut:

1. Memiliki karyawan kurang dari 4 orang;
2. Aset (kekayaan bersih) hingga Rp50 juta per tahun;
3. Omzet penjualan tahunan hingga Rp300 juta per tahun.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil berikut:

1. Memiliki karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 19 orang;
2. Aset (kekayaan bersih) dari Rp50 juta hingga Rp500 juta;
3. Omzet penjualan tahunan dari Rp300 juta hingga Rp 2,5 Miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 orang;
2. Aset (kekayaan bersih) antara Rp500 juta hingga Rp10 Miliar;
3. Omzet penjualan tahunan antara Rp2,5 Miliar hingga Rp50 Miliar.

Sedangkan, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2014:8) menjelaskan bahwa Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Dalam peraturan perpajakan, sesuai dengan PP 46/2013, sebagaimana telah diubah dengan PP 23/2018 disebutkan bahwa PPh final untuk wajib pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dalam setahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat UMKM merupakan sektor usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang berdiri sendiri dengan memenuhi berbagai kriteria tertentu, seperti batasan modal maupun batasan peredaran bruto dalam satu tahunnya. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang peraturan perpajakan dapat diketahui bahwa dalam undang-undang pajak kriteria UMKM tidak dibedakan perlakuan pajak dan kriteria lainnya, melainkan di asumsikan bahwa semua usaha apabila memiliki peredaran bruto dalam setahun tidak lebih dari Rp4,8 Miliar, maka dapat masuk dalam kriteria UMKM menurut undang-undang perpajakan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan fakta, yaitu

#### 3.1. Metode Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi langsung pada KPP Pratama Boyolali. Studi lapangan tersebut penulis lakukan dengan cara meninjau secara langsung penerapan PPh final UMKM di KPP Pratama Boyolali dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat.

#### 3.2. Metode Studi Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada saudara Dhea Rafsaloka Utomo selaku *Operator Console* pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Ibu Supatmi selaku *Account Representative* pada Seksi Ekstensifikasi.

### 3.3. Analisis Statistik


Penulis menggunakan analisa statistik untuk membandingkan peristiwa sebelum dan sesudah penurunan tarif dengan data pembayaran tahun 2019 pada saat pemberlakuan penuh PP 23 Tahun 2018. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji Mc Nemar (Quinn McNemar, 1947). Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS 23.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 266,91 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 68% penduduk berusia produktif dan 32% penduduk berusia non produktif. Hal ini menandakan bahwa Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk dengan usia non produktif (Databoks katadata, 2019). Raharjo Jati (2015), menyatakan bahwa bonus demografi harus dioptimalkan semaksimal mungkin demi pertumbuhan ekonomi, melalui investasi sumber daya manusia yang modern. Pertumbuhan jumlah penduduk berusia produktif bisa dilihat dari semakin banyaknya penduduk yang memulai usaha dalam kategori UMKM. Pertumbuhan UMKM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1** Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2013-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

Gambar diatas menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Jika dilihat dari enam tahun terakhir jumlah unit UMKM di Indonesia memiliki pertumbuhan rata rata sebesar 2,59%, dengan pertumbuhan paling banyak ada di tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu sebesar 4,05%.

### 4.2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

PP 23/2018 mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46/2013, dimana dilakukan perubahan

tarif PPh final menjadi 0.5% untuk wajib pajak usahawan kriteria khusus yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.8 Miliar dalam satu tahun. Tarif khusus ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak kriteria khusus baik yang sudah menggunakan tarif 1% sesuai PP 46/2013 maupun wajib pajak yang baru.

Berdasarkan peraturan dan hasil wawancara, penulis akan menjabarkan proses pendaftaran atau pengajuan wajib pajak sehingga dapat menggunakan tarif khusus 0.5% sesuai PP 23/2018. Secara garis besar, pengajuan hingga penyelesaian kewajiban wajib pajak yang dapat menggunakan tarif khusus sesuai PP 23/2018 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang baru yang akan mendaftar sebagai wajib pajak usahawan mengisi formulir pendaftaran NPWP, beserta surat pernyataan melakukan kegiatan usaha dan tempat atau lokasi kegiatan usaha yang dibubuhi materai sesuai dengan PER-02/PJ/2018 dilampiri dengan fotokopi KTP wajib pajak yang bersangkutan atau direktur utama untuk wajib pajak badan untuk diserahkan kepada petugas NPWP di KPP.
2. Wajib pajak yang menghendaki menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23/2018 mengisi permohonan surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23/2018 dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran PMK 99/2018 untuk kemudian diserahkan kepada petugas NPWP di KPP dengan syarat permohonan telah ditandatangani oleh wajib pajak atau melampirkan surat kuasa apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.8 Miliar dalam 1(satu) tahun pajak serta bukan merupakan wajib pajak yang dikecualikan untuk mendapatkan fasilitas PP 23/2018.
3. Untuk wajib pajak lama yang telah menggunakan tarif berdasarkan PP 46/2013 dan ingin menggunakan tarif berdasarkan PP 23/2018, permohonan surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23/2018 menggunakan syarat seperti diatas ditambah dengan bukti wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tahun pajak terakhir.
4. Setelah mendapatkan NPWP, wajib pajak yang telah menjalankan usaha diperkenankan untuk melakukan pembayaran pertama sesuai PP 23/2018 ataupun diperbolehkan menunggu hingga 3 hari untuk mendapatkan Surat Keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23/2018.
5. Wajib pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23/2018 melakukan pembayaran PPh Final 0.5% dari peredaran bruto selama satu bulan dengan meminta kode billing terlebih dahulu. Permintaan kode billing bisa dilakukan di Kantor Pajak terdekat, aplikasi web DJPOnline, Bank/Pos Persepsi, atau *Application Service Provider (ASP)* seperti Online Pajak dan Pajakku. Kode billing dibuat dengan mengisi masa dan tahun pajak pembayaran dan memilih kode jenis setor untuk PP 23/2018 yaitu 411128-420
6. Wajib pajak yang telah mendapatkan kode billing melakukan pembayaran di Bank/Pos Persepsi, atau aplikasi e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak dengan mengisikan kode billing sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya.
7. Wajib pajak yang telah membayarkan PPh final sesuai dengan PP 23/2018 tidak perlu melaporkan pajaknya tiap bulan, dikarenakan pada saat pembayaran tiap bulannya telah dianggap sebagai pelaporan. Wajib pajak PP 23/2018 hanya perlu melaporkan PPh final sesuai PP 23/2018 bersamaan dengan pelaporan PPh tiap

tahun maksimal tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, dan 30 April untuk wajib pajak badan.

8. Surat keterangan memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas PPh final sesuai PP 23/2018 berlaku paling lama 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Setelah melewati jangka waktu tersebut, wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan menggunakan perhitungan PPh menggunakan tarif umum sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dari tahapan diatas dapat diketahui penerapan tarif PPh Final 0.5% untuk wajib pajak UMKM dapat diberlakukan jika wajib pajak menghendaki menggunakan tarif tersebut dibandingkan dengan tarif pajak umum sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh. Meskipun demikian ada beberapa kriteria wajib pajak yang tidak diperbolehkan menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23/2018 meskipun peredaran bruto dalam setahunnya dibawah Rp4.8 Miliar, seperti wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan Usaha Tetap (BUT). Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Boyolali, wajib pajak yang melakukan pendaftaran atau pengajuan pemanfaatan tarif PP 23/2018 jumlahnya terus meningkat setiap bulannya, hal ini dapat dibuktikan dengan data penerimaan PPh final KPP Pratama Boyolali yang jumlahnya terus meningkat meskipun tarif PPh final mengalami penurunan setengahnya. Wajib pajak juga cenderung merasa lebih mudah menghitung dan menyetorkan pajaknya apalagi untuk wajib pajak yang baru memulai usahanya dan baru belajar menjalankan kewajiban perpajakannya

#### 4.3. Hasil Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data populasi berupa wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh final UMKM selama tahun 2017 hingga 2019 di wilayah kerja KPP Pratama Boyolali.

**Tabel 1 Jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Final UMKM berdasarkan PP 46/2013 dan PP 23/2018**

Peraturan PPh Final dan Jenis WP	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Tidak Bayar	% Tingkat Kepatuhan Pembayaran WP
PP 46/2013 OP	7,861	5,897	57%
PP 46/2013 BADAN	637	238	73%
<b>PP 46/2013 TOTAL</b>	<b>8,498</b>	<b>6,135</b>	<b>58%</b>
PP 23/2018 OP	9,598	4,160	70%
PP 23/2018 BADAN	689	186	79%
<b>PP 23/2018 TOTAL</b>	<b>10,287</b>	<b>4,346</b>	<b>70%</b>

Sumber : KPP Pratama Boyolali (2019)

Data yang ditampilkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh final menggunakan tarif khusus 0.5% berdasarkan PP 23/2018 jumlahnya mengalami kenaikan dibandingkan saat masih menggunakan tarif PP 46/2013. Dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh final, maka persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM meningkat dari 57% menjadi 70% untuk wajib pajak orang pribadi, 73% menjadi 79% untuk wajib pajak badan, dan 58% menjadi 70% untuk keseluruhan jenis wajib pajak.

Apabila dilihat secara persentase, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pada saat penerapan PP 46/2013 periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2018 memiliki persentase 58%, sedangkan sisanya 42% wajib pajak belum mulai melaksanakan kewajiban pembayaran PPh final UMKM.

Perbandingan secara persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran dan tidak melakukan pembayaran pada periode setelah diberlakukannya PP 23/2018 yaitu Juli 2018 sampai dengan Desember 2019. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa persentase kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan pada saat penerapan PP 23/2018, persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran meningkat menjadi 70%, sisanya 30% wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban pembayaran PPh final UMKM

Pada penjelasan berikutnya akan ditampilkan data hasil analisis statistik deskriptif variabel yang ditunjukkan dengan *mean* (nilai rata-rata), nilai maksimum, dan nilai minimum beserta tampilan histogram dari jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pembayaran PPh final UMKM. Penulis menyajikan data pembayaran wajib pajak UMKM saat pemberlakuan PP 46/2013 (sebelum penurunan tarif) dan saat pemberlakuan PP 23/2018 (setelah penurunan tarif) berdasarkan masa dan tahun pajak pembayaran wajib pajak, sehingga diketahui peningkatan ataupun penurunan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran setiap periode masa pajaknya.

**Tabel 2 Statistika Deskriptif Sebelum dan Sesudah penurunan tarif pajak (PP 46/2013 dan PP 23/2018)**

Periode Peraturan dan Jenis WP	Mean	Max	Min
PP 46/2013 OP	2,432	4,797	2,137
PP 46/2013 BADAN	401	672	347
<b>PP 46/2013 TOTAL</b>	<b>2,833</b>	<b>5,469</b>	<b>2,510</b>
PP 23/2018 OP	2,458	4,496	2,090
PP 23/2018 BADAN	468	770	364
<b>PP 23/2018 TOTAL</b>	<b>2,926</b>	<b>5,266</b>	<b>2,557</b>

Sumber : Data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2016

a. Sebelum penurunan tarif PPh final UMKM (PP 46/2013)

Jumlah rata-rata wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh final UMKM menggunakan tarif sesuai PP 46/2013 adalah sebesar 2,833. Sedangkan jumlah maksimum dan minimum yang dihasilkan dari pengolahan data melalui statistik deskriptif masing-masing yaitu 5,469 dan 2,510. Berdasarkan hasil analisis dari data histogram pembayaran per masa dan tahun pajak, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh final jumlahnya hampir sama tiap masa pajaknya, hanya saja pada masa pajak 2017-12 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak bayar yang signifikan hingga mencapai 98% dari masa pajak sebelumnya. Kenaikan jumlah wajib pajak bayar ini menurut wawancara dengan *Operator Console* KPP Pratama Boyolali, disebabkan oleh pola kebiasaan wajib pajak berdasarkan tahun sebelumnya yang melakukan pembayaran sekaligus kewajiban perpajakannya setahun pada bulan Desember yang merupakan periode akhir tahun buku kebanyakan wajib pajak UMKM.

b. Setelah penurunan tarif PPh final UMKM (PP 23/2018)

Jumlah rata-rata wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh final UMKM setelah diberlakukannya penurunan tarif sebesar 0.5% sesuai dengan PP 23/2018 adalah sebesar 2,926. Jumlah rata-rata ini mengalami peningkatan sebesar 3.28% dari periode sebelum penurunan tarif. Sedangkan jumlah maksimum dan minimum untuk periode serelah penurunan tarif PPh final UMKM yaitu sebesar 5,266 dan 2,557. Jumlah maksimum wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode setelah penurunan tarif terjadi pada masa pajak 2018-12. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3.85% dari periode sebelum penurunan tarif, tetapi jumlah maksimum ini masih dalam masa pajak yang sama dengan periode sebelum penurunan tarif yaitu masa pajak Desember.

#### 4.4. Hasil Pengujian Hipotesis: Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil sebagai berikut. Hipotesa pertama yang telah ditentukan sebelumnya yang menyatakan ada pengaruh signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh final UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hipotesa ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian *Mc Nemar Test* dengan menggunakan  $\alpha=5\%$  dengan hasil sebagai berikut. Hasil ini disajikan dalam tiga kategori, yaitu WP orang pribadi, WP badan, dan keseluruhan wajib pajak.

**Tabel 3 Populasi Kepatuhan Pembayaran WP orang pribadi**

SEBELUM PP 23 & SETELAH PP 23		
SEBELUM PP 23	SETELAH PP 23	
	BAYAR	TIDAK BAYAR
BAYAR	3701	4160
TIDAK BAYAR	5897	3756

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 23

Tabel diatas menunjukkan hasil pengelompokkan data yang akan dilakukan analisa statistik menggunakan uji *Mc Nemar* atas populasi pembayaran wajib pajak sebelum dan setelah pemberlakuan PP 23/2018.

**Tabel 4 Hasil Uji Mc Nemar Kepatuhan Pembayaran WP orang pribadi**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	SEBELUM PP 23 & SETELAH PP 23
N	17514
Chi-Square <sup>b</sup>	299,662
Asymp. Sig.	,000

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 23

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menggunakan uji Mc Nemar menggunakan data populasi sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23/2018 (penurunan tarif pajak) menunjukkan 2 kondisi. Pertama, hasil perhitungan Chi-Square menunjukkan hasil 299.662 yang berarti berada diatas Chi-Square hitung bila menggunakan  $\alpha=5\%$  yaitu 3.841, maka hipotesis nol ditolak yang artinya terdapat

pengaruh signifikan antara penurunan tarif terhadap kepatuhan pembayaran WP orang pribadi.

Kedua, hasil perhitungan sig p-value menggunakan SPSS 23 adalah sebesar 0.000. Karena nilai sig p-value 0.000 lebih kecil daripada p-value 0.05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak hipotesis nol, yang artinya ada pengaruh signifikan antara penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran WP orang pribadi.

**Tabel 5 Populasi Kepatuhan Pembayaran WP Badan**

SEBELUM PP 23 & SETELAH PP 23		
SEBELUM PP 23	SETELAH PP 23	
	BAYAR	TIDAK BAYAR
BAYAR	451	186
TIDAK BAYAR	238	328

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 23

Tabel 5 menunjukkan hasil pengelompokan data populasi wajib pajak badan yang melakukan pembayaran PPh final sebelum dan setelah pemberlakuan PP 23/2018. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk analisis data statistik menggunakan uji *Mc Nemar*. Hasil uji *Mc Nemar* dari data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 6 Hasil Uji Mc Nemar Kepatuhan Pembayaran WP Badan**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	SEBELUM PP 23 & SETELAH PP 23
N	1203
Chi-Square <sup>b</sup>	6,134
Asymp. Sig.	,013

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 23

Berdasarkan tabel 6, hasil pengujian menggunakan *Mc Nemar* menghasilkan 2 kondisi. Kondisi pertama, nilai Chi-square hitung adalah 6.134, dimana hasil ini lebih besar daripada Chi-square tabel dengan  $\alpha=5\%$  yaitu 3.841. Sehingga dapat disimpulkan tolak hipotesis nol yang berarti ada pengaruh signifikan antara penurunan tarif terhadap kepatuhan pembayaran WP badan.

Hasil perhitungan kedua menggunakan SPSS 23 menghasilkan nilai sig p-value sebesar 0.013 yang berarti kurang dari p-value 0.05, maka hipotesis nol ditolak dan dinyatakan ada pengaruh signifikan antara penurunan tarif terhadap kepatuhan pembayaran WP badan.

**Tabel 7 Populasi Kepatuhan Pembayaran seluruh jenis WP**

SEBELUM PP 23 & SETELAH PP 23		
SEBELUM PP 23	SETELAH PP 23	
	BAYAR	TIDAK BAYAR
BAYAR	4152	4346
TIDAK BAYAR	6135	4084

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 23

Tabel 7 menunjukkan jumlah populasi wajib pajak di KPP Pratama Boyolali yang melakukan pembayaran PPh final UMKM sebelum dan setelah pemberlakuan PP 23/2018. Data tersebut kemudian diolah menggunakan uji *Mc Nemar* dalam IBM SPSS 23 hingga diketahui hasil sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah.

**Tabel 8 Hasil Uji Mc Nemar Kepatuhan Pembayaran seluruh jenis WP**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	SEBELUM PP 23 & SETELAH PP 23
N	18717
Chi-Square <sup>b</sup>	305,023
Asymp. Sig.	,000

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 23

Hasil pengujian terakhir menggunakan *Mc Nemar* dilakukan dengan menguji seluruh populasi wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum dan setelah diberlakukannya PP 23/2018 (penurunan tarif). Dari pengujian tersebut didapatkan hasil uji berupa 2(dua) kondisi sesuai dengan tabel III.8 yang hasilnya tidak jauh berbeda dengan pengujian menggunakan populasi WP orang pribadi. Pertama hasil perhitungan *Chi-Square* adalah 305.023 yang lebih besar dari *Chi-Square* tabel dengan  $\alpha=5\%$  yaitu 3.841. Kedua hasil perhitungan *sig p-value* sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari *p-value* 0.05. kedua kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak (penerapan PP 23/2018) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak.

#### 4.5. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa uji *Mc Nemar*, baik dilakukan secara per jenis wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan maupun secara keseluruhan jumlah wajib pajak UMKM, semua hasil uji menunjukkan *Chi-Square* hitung yang melebihi *Chi-Square* tabel dengan  $\alpha=5\%$  dan *sig p-value* semuanya berada dibawah 0,05 yang berarti ada pengaruh signifikan antara penurunan tarif sesuai dengan PP 23/2018 terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak. Wajib pajak yang sebelumnya belum mendaftar atau belum melaksanakan kewajiban pembayaran PPh final, mulai mencoba untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan Hermi Sularsih (2018) dan Putra & Supartini (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penurunan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* di KPP Pratama Boyolali dalam rangka merespon hasil uji yang dilakukan penulis, dijelaskan bahwa beberapa wajib pajak yang melakukan konsultasi, selain beberapa melakukan pembayaran dikarenakan kebutuhan administrasi usaha, tetapi beberapa dari wajib pajak berpendapat bahwa tarif 0.5% ini dipandang menarik, karena tingkat persebaran informasinya lebih tinggi daripada saat pemberlakuan PP 46/2013 dengan tarif 1%. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mencoba datang ke kantor pajak ataupun melakukan konsultasi via telepon dan online untuk menanyakan bagaimana penerapan PP 23/2018 ini terhadap pengusaha UMKM seperti mereka.

Sesuai dengan tujuan diterbitkannya PP 23/2018 yaitu untuk mendorong pelaku UMKM semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik, maka hasil penelitian penulis yang

menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pembayaran wajib pajak sudah sesuai dengan langkah yang ingin dicapai pemerintah dengan menerbitkan PP 23/2018. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak akan memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan di kemudian hari.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian yang dilakukan penulis, penulis mengambil kesimpulan bahwa penurunan tarif dalam hal ini penerapan PP 23 tahun 2018 tentang PPh final tarif khusus untuk UMKM dengan peredaran bruto tertentu, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak, baik ditinjau dari wajib pajak orang pribadi, badan, maupun keseluruhan wajib pajak. Hal ini diketahui berdasarkan hasil uji Mc Nemar yang memberi kesimpulan penolakan hipotesis nol yang berarti ada pengaruh signifikan antara perubahan tarif terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak dan hasil analisis data statistik deskriptif yang menunjukkan peningkatan persentase kepatuhan pembayaran wajib pajak antara sebelum penerapan PP 23/2018 dibandingkan setelah penerapan PP 23/2018

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil objek KPP Pratama Boyolali yang memiliki kondisi geografis di dominasi oleh usaha perkebunan, peternakan dan perdagangan. Diharapkan peneliti selanjutnya mempertimbangkan pemilihan objek KPP yang memiliki karakteristik wajib pajak yang lebih beragam, mengingat adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian ini. Jika dimungkinkan penelitian akan lebih baik apabila dimasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran wajib pajak selain perubahan tarif. Semakin banyak variabel yang dimasukkan dalam penelitian, maka pengujian akan semakin baik jika dilakukan dengan variasi metode yang lebih banyak, sehingga hasil yang disajikan akan lebih meyakinkan untuk menyimpulkan pengaruh variabel-variabel penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian dari beberapa analisa dapat diketahui bahwa penurunan tarif memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak, sehingga penulis menyarankan beberapa tindakan yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan respon wajib pajak terhadap penurunan tarif PPh final UMKM, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan *Business Development Service* (BDS) yang sudah mulai diberlakukan di beberapa kantor pajak, agar bisa diselenggarakan secara masif oleh seluruh kantor pajak dengan harapan dapat menjangkau seluruh wajib pajak UMKM sehingga dengan meningkatnya keterampilan WP UMKM diharapkan dapat meningkatkan nilai usaha hingga pada akhirnya meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang diterima oleh negara.
- b. Memanfaatkan respon positif wajib pajak UMKM terhadap penurunan tarif PPh final dengan mengoptimalkan penyuluhan tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya peran serta wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan harapan peran serta UMKM dalam penerimaan negara menjadi lebih besar seperti peran serta UMKM yang memiliki kontribusi sebesar 60.3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Jurnal, dan Sumber Lainnya

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Siegel, Sidney. 1994. *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT Gramedia.
- Walpole, R. E. 1995. *Pengantar Statistika*. Diterjemahkan oleh Ir. Bambang Sumantri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Amirudin & Sudirman. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soemitro, Rahmat. 2004. *Hukum Pajak Internasional Indonesia. Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta: PT Eresco.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Nasrudin, Juhana. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (buku ajar praktis cara membuat penelitian)*. Bandung: PT Panca Terra Firma.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Formal dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep Formal dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Witte, D. & Woodbury D. F. 1985. *The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of Individual Income Tax*
- Ananda, P.R.D., Kumadji, Srikandi., & Husaini, Ahmad. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*
- Ningtyas, R. P. D. 2012. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan

- Kiryanto. 2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. EKOBIS: Vol.1 No.1, p. 41-52.
- Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu*.
- Arizali, Aufer. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Sularsih, H. 2018. *Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang*.
- James, Sanchez, I., & Juan, A. D. 1995. *Compliance experiments administrated in different countries (Spain versus United States)*.
- Putra, R. J. & Supartini, S. 2019. *Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme sebagai Variabel Moderasi*.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia . 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Jakarta: Sekretarian Kementerian
- Direktur Jenderal Pajak. 2018. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak*. Jakarta: Sekretariat Direktorat.

### 3. *Web*

Saputro, B. A. 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4528891/satu-dekade-target-pajak-tak-tercapai> (Diakses 17 Desember 2019 Pukul 20.12 WIB).

CNN Indonesia. 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181213205316-532-353549/penerimaan-pajak-2019-diprediksi-tak-capai-target> (diakses 18 Desember 2019 Pukul 19.31 WIB)

Kompas. 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/22/121120426/presiden-jokowi-umumkan-revisi-pajak-umkm-05-persen> (diakses 20 Desember 2019 Pukul 21.45 WIB)

Gustomo, Ma'ruf. 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/> (diakses 20 Desember 2019 Pukul 22.14 WIB)

Supriadi, Agust. 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20190417124629-14-67306/tax-ratio-tinggi-dejavu-politik-dua-calon-presiden> (diakses 30 Desember 2019 Pukul 15.24 WIB)

Yon Aarsal, 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen> (diakses 30 Desember 2019 Pukul 18.33 WIB)

Movanita, A. N. K. 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/064710526/banyak-ukm-gulung-tikar-karena-masalah-pajak> (diakses 4 Februari 2020 Pukul 22.51 WIB)

Jayani, D. H. 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia> (diakses 10 Juni 2020 Pukul 19.15 WIB)

Direktorat Jenderal Pajak. 2018. <https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05> (diakses 25 Juni 2020 Pukul 20.42 WIB)